JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 11473-11479
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

MANAJEMEN INTEGRASI APLIKASI DIGITAL DALAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK PENCEGAHAN *CYBERBULLYING* DI MTsN 7 JAKARTA

Miftahul Ihsan[1], Made Saihu[2], Akhmad Shunhaji[3]
[1,2,3] Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: miftahptiq@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3565

Sections Info

Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 30 October 2026

Keywords:
Cyberbullying
Digital Counseling
Madrasah

ABSTRACT

Objective: This study aims to formulate a conceptual model for managing digital application integration into guidance and counseling services to prevent cyberbullying at MTsN 7 Jakarta, addressing limitations in reporting, documentation, coordination, and monitoring. Methods: A qualitative case study involved 12 purposively selected informants. Data were collected through in-depth interviews, observations, document reviews, and a limited screening questionnaire. Analysis comprised coding, categorization, theme identification, and interpretation. Trustworthiness was established through triangulation and member checking. Results: Guidance and counseling services were active, but reporting and documentation remained fragmented. The proposed model incorporates QR code access, anonymous or identified reporting, professional verification, risk-based counseling, collaborative follow-up, and documentation and monitoring through the Approling dashboard. Institutional commitment, peer counselors, and parental involvement supported development, while counseling stigma, unequal digital literacy, and limited device and internet access presented barriers. Novelty: The study proposes integrating the POACE management cycle and the SAMR technology integration framework into a digital counseling workflow for a madrasah, emphasizing confidentiality, humanistic support, and Islamic ethics. The model's effectiveness in reducing cyberbullying requires further testing through phased implementation and service evaluation.

ABSTRAK

Objektif: Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual manajemen integrasi aplikasi digital dalam layanan bimbingan dan konseling untuk pencegahan cyberbullying di MTsN 7 Jakarta, dengan menanggapi keterbatasan pelaporan, dokumentasi, koordinasi, dan pemantauan layanan. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Sebanyak 12 informan dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen, dan kuesioner penyaringan terbatas. Analisis dilakukan melalui pengodean, kategorisasi, identifikasi tema, dan interpretasi, dengan pemeriksaan keabsahan melalui triangulasi dan konfirmasi kepada informan. Hasil: Layanan bimbingan dan konseling telah berjalan aktif, tetapi pelaporan dan dokumentasi masih terfragmentasi. Model yang dirumuskan mencakup akses kode QR, pelaporan anonim atau beridentitas, verifikasi profesional, konseling berbasis risiko, tindak lanjut kolaboratif, serta dokumentasi dan pemantauan melalui dasbor Approling. Pengembangan layanan didukung komitmen kelembagaan, konselor sebaya, dan keterlibatan orang tua, tetapi menghadapi stigma konseling, ketimpangan literasi digital, serta keterbatasan perangkat dan internet. Kebaruan: Penelitian menawarkan integrasi siklus manajemen POACE dan kerangka integrasi teknologi SAMR dalam alur layanan konseling digital di madrasah yang menekankan kerahasiaan, pendampingan humanistik, dan etika Islam. Efektivitas model dalam menurunkan cyberbullying masih memerlukan pengujian melalui implementasi bertahap dan evaluasi layanan

Kata kunci: *Cyberbullying, Konseling digital, Madrasah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan komunikasi digital telah mengubah secara mendasar cara remaja berinteraksi. Hubungan antarpeserta didik tidak lagi terbatas pada ruang kelas, lingkungan madrasah, dan rumah, tetapi meluas ke media sosial, aplikasi perpesanan, permainan daring, dan berbagai platform berbasis internet lainnya. Transformasi ini membuka peluang pendidikan melalui akses informasi yang lebih mudah dan jaringan sosial yang lebih luas, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk baru kekerasan digital, termasuk *cyberbullying* (Thahir, 2025; Irfan & Masyhuri, 2025). *cyberbullying* sangat sulit diawasi oleh madrasah karena dapat terjadi melampaui batas ruang dan waktu, menyebar dengan cepat, serta dilakukan secara anonim (Ningsih, 2024; Afralia *et al*., 2024).

Bukti internasional menunjukkan bahwa perundungan konvensional dan perundungan siber (*cyberbullying)* bukan lagi kejadian yang terisolasi. Laporan UNESCO dan UNICEF menunjukkan bahwa proporsi peserta didik yang mengalami *cyberbullying* cukup besar, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa sekitar satu dari enam remaja usia sekolah pernah mengalami *cyberbullying*. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa peserta didik dapat menempati berbagai posisi dalam ekosistem perundungan digital, yaitu sebagai korban, pelaku, saksi, atau pengamat. Oleh karena itu, sekolah atau madrasah tidak hanya memerlukan penanganan setelah kejadian, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, pelaporan yang aman, konseling, koordinasi, dan evaluasi berkelanjutan (United Nations Indonesia, 2026; UNICEF, 2025; WHO Indonesia, 2026).

Konteks Indonesia semakin menegaskan urgensi tersebut. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat lebih dari 221 juta pengguna internet pada tahun 2024, dengan Generasi Z sebagai kelompok usia penyumbang terbesar. UNICEF Indonesia juga melaporkan tingginya prevalensi perundungan konvensional dan perundungan siber (*cyberbullying)* di kalangan remaja. Konektivitas yang tinggi tidak secara otomatis menyebabkan perundungan siber *(cyberbullying)*, tetapi memperluas ruang terjadinya interaksi yang merugikan dan meningkatkan kebutuhan akan literasi digital, komunikasi etis, serta mekanisme perlindungan kelembagaan (APJII, 2025; UNICEF Indonesia, 2026).

Tabel 1. Data Pendukung Urgensi Pencegahan *Cyberbullying*

Indikator	Data dan cakupan	Sumber
Pengguna internet	221.563.479 jiwa; Indonesia, 2024	APJII (2024)
Penetrasi internet	79,5%; penduduk Indonesia, 2024	APJII (2024)
Kontribusi Generasi Z	34,40% dari pengguna internet; bukan prevalensi *cyberbullying*	APJII (2024)
Pengalaman *cyberbullying*	Sekitar satu dari enam remaja; usia 11, 13, dan 15 tahun; 44 negara/wilayah; survei 2021/2022	*WHO Regional Office for Europe* (2024)

Sumber: APJII (2024) dan WHO Regional Office for Europe (2024). Angka internasional tidak digunakan sebagai estimasi kejadian di lokasi penelitian.

Urgensi pencegahan *cyberbullying* juga ditunjukkan oleh penelitian mengenai faktor perilaku remaja dalam penggunaan media sosial. Meydiningrum melalui penelitian terhadap 78 remaja, menemukan bahwa intensitas penggunaan media sosial, moral *disengagement*, dan *deindividuasi* secara bersama-sama berkontribusi sebesar 51,5% terhadap variasi perilaku *cyberbullying* dalam sampel penelitian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perlu memperhatikan pola penggunaan media sosial, pembenaran terhadap tindakan yang merugikan, dan berkurangnya kesadaran identitas individual dalam interaksi kelompok. Bagi madrasah, hubungan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan layanan bimbingan dan konseling yang menggabungkan pendidikan etika digital, pendampingan perilaku, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang terkoordinasi. Namun, hubungan statistik tersebut tidak menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara langsung menyebabkan *cyberbullying* (Meydiningrum *et al*., 2025).

Kebijakan pendidikan nasional telah menekankan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengakui kekerasan melalui teknologi informasi dan komunikasi serta mewajibkan adanya proses yang jelas untuk menerima laporan, memeriksa kasus, menyusun rekomendasi, melakukan tindak lanjut, dan memulihkan peserta didik yang terdampak. Arah kebijakan tersebut mengisyaratkan bahwa pencegahan *cyberbullying* harus dikelola sebagai sistem kelembagaan yang terdokumentasi dan terkoordinasi, bukan diserahkan pada tindakan individual yang bersifat insidental (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Pada jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah, tantangan ini menjadi sangat penting karena peserta didik berada pada masa remaja awal, yaitu periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan emosi, pencarian identitas, kebutuhan kuat akan pengakuan teman sebaya, dan keterlibatan intensif dalam kelompok sosial. Ruang digital yang mendukung pertemanan juga dapat menjadi lingkungan terjadinya ejekan, pengucilan, ancaman, penyebaran gambar tanpa izin, penyalahgunaan identitas, atau penghinaan. Korban dapat enggan melapor karena takut, malu, cemas, atau khawatir masalahnya diketahui oleh teman sebaya (Hana & Suwarti, 2021).

Selain landasan psikologis dan manajerial, pencegahan *cyberbullying* di madrasah memerlukan landasan vertikal yang menghubungkan praktik pendidikan dengan nilai ketuhanan. QS. Al-Hujurat [49]: 11 menegaskan larangan mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang lain dengan julukan yang buruk, terutama melalui penggalan ayat berikut:

...وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

"Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk"

Ayat tersebut menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai konsekuensi keimanan. Dalam konteks digital, unggahan, komentar, pesan, gambar, maupun pemberian label yang merendahkan merupakan perubahan medium dari perilaku yang dilarang ayat tersebut. Oleh karena itu, pencegahan *cyberbullying* tidak hanya bertujuan mengendalikan risiko penggunaan teknologi, tetapi juga membentuk tanggung jawab moral peserta didik di hadapan Allah Swt. serta etika sosial terhadap sesama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Layanan bimbingan dan konseling memiliki posisi strategis untuk menangani masalah tersebut, tetapi pengelolaan konvensional menimbulkan keterbatasan. Pelaporan langsung bergantung pada keberanian peserta didik untuk mendatangi ruang bimbingan dan konseling, sedangkan catatan manual dapat terpisah-pisah dan sulit dipantau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan di MTsN 7 Jakarta telah aktif melalui konseling individual, bimbingan kelompok, layanan klasikal, koordinasi wali kelas, konselor sebaya, organisasi ROOTS, duta bimbingan dan konseling, serta seminar pengasuhan. Meskipun demikian, pelaporan, dokumentasi, koordinasi, dan pemantauan masih sebagian besar dilakukan secara manual, dan aplikasi digital belum terintegrasi sebagai sistem manajemen yang menyeluruh.

Penelitian terdahulu menempatkan guru bimbingan dan konseling sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Yusniarti melalui studi literatur, menguraikan strategi berupa layanan informasi, konseling, konferensi kasus, penguatan etika bermedia sosial, keterlibatan teman sebaya, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Kajian tersebut memberikan landasan bagi layanan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam perlindungan peserta didik. Dalam penelitian di MTsN 7 Jakarta, prinsip kolaborasi tersebut dikembangkan melalui model manajemen yang menghubungkan pelaporan digital, verifikasi profesional, konseling berbasis risiko, dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan keterhubungan proses layanan dalam konteks madrasah, sementara efektivitas model masih memerlukan pengujian lebih lanjut (Yusniarti, 2023).

Pengembangan layanan bimbingan dan konseling digital perlu disertai edukasi mengenai penggunaan perangkat dan internet secara bertanggung jawab. Afiatin menguji psikoedukasi literasi digital pada 76 anak berusia 9–11 tahun yang dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam pengetahuan mengenai penggunaan gadget dan internet, dengan hasil kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Temuan tersebut mendukung penggunaan psikoedukasi sebagai upaya penguatan pengetahuan digital. Dalam konteks MTsN 7 Jakarta, materi edukasi perlu disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dan dipadukan dengan pengenalan kanal pelaporan serta pendampingan konseling. Namun, penelitian tersebut mengukur pengetahuan literasi digital, sehingga hasilnya tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung penurunan *cyberbullying* (Afiatin *et al*., 2024).

Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual manajemen integrasi aplikasi digital dalam layanan bimbingan dan konseling untuk mencegah *cyberbullying* di MTsN 7 Jakarta. Secara khusus, penelitian ini mengkaji kondisi faktual layanan yang telah berjalan, faktor pendukung dan penghambat, serta model yang relevan secara konseptual dan layak dikembangkan dengan menggabungkan akses digital serta konseling yang profesional dan humanistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami manajemen integrasi aplikasi digital dalam layanan bimbingan dan konseling pada konteks kelembagaan alami MTsN 7 Jakarta. Desain studi kasus dipilih karena

penelitian berfokus pada satu lembaga pendidikan dan berupaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan, praktik layanan, kesiapan digital, mekanisme pelaporan, dokumentasi, koordinasi pemangku kepentingan, serta pencegahan *cyberbullying*.

Partisipan dipilih secara purposif berdasarkan kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam layanan konseling serta pengelolaan peserta didik. Partisipan meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru bimbingan dan konseling, wali kelas, serta peserta didik kelas VII dan VIII. Peserta didik kelas IX tidak diprioritaskan karena sedang mempersiapkan ujian akhir. Komposisi partisipan tersebut memungkinkan penelitian memperoleh perspektif strategis, operasional, dan pengguna layanan.

Penelitian melibatkan 12 informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengalaman, pengetahuan, dan kewenangannya dalam layanan bimbingan dan konseling serta pengelolaan peserta didik. Informan terdiri atas kepala madrasah (n = 1), wakil kepala madrasah bidang kesiswaan (n = 1), guru bimbingan dan konseling (n = 1), wali kelas (n = 1), serta peserta didik kelas VII dan VIII (n = 8). Unsur pimpinan memberikan data strategis mengenai kebijakan dan dukungan kelembagaan; guru bimbingan dan konseling serta wali kelas memberikan data operasional mengenai pelaporan, pendampingan, dokumentasi, dan perubahan perilaku peserta didik; sedangkan peserta didik memberikan perspektif pengguna mengenai pengalaman digital, hambatan pelaporan, dan kebutuhan kanal layanan yang aman. Peserta didik kelas IX tidak diprioritaskan karena sedang mempersiapkan ujian akhir.

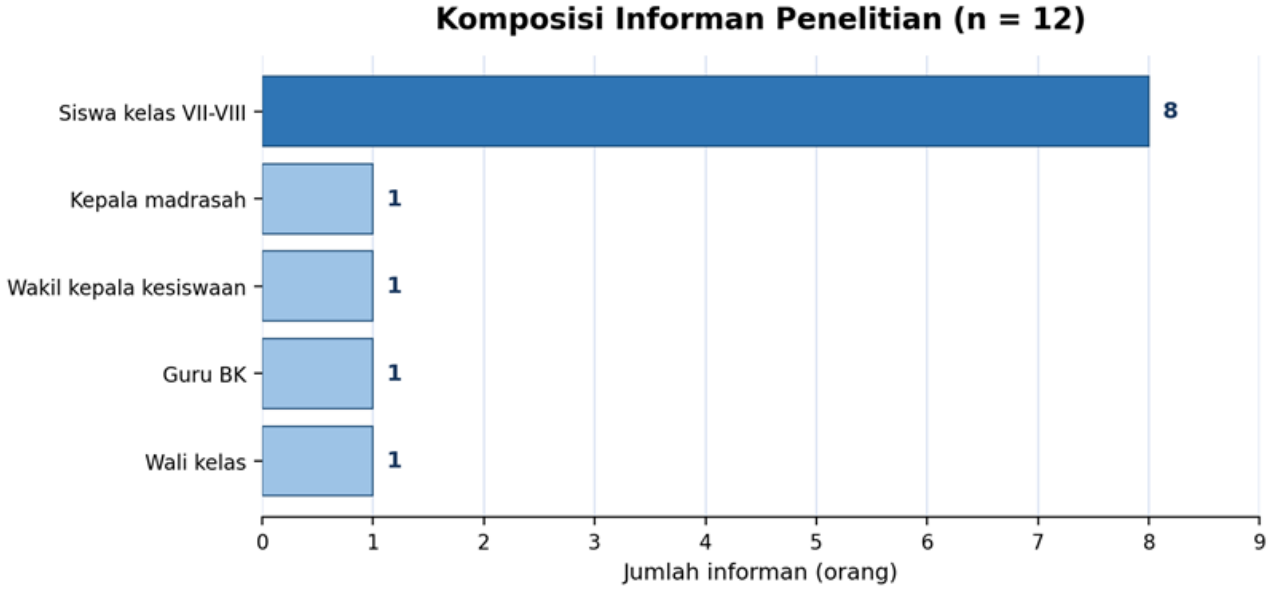

Sumber: komposisi informan pada data penelitian, 2026.

Instrumen utama penelitian berupa pedoman wawancara mendalam yang terbuka dan semi-terstruktur. Instrumen pendukung mencakup pedoman observasi, pedoman telaah dokumen, dan kuesioner penyaringan terbatas. Pengumpulan data difokuskan pada kebijakan bimbingan dan konseling digital, ketersediaan aplikasi dan saluran pelaporan, kesiapan sumber daya manusia, literasi digital, pelaporan dan deteksi dini, pelaksanaan layanan, dokumentasi dan pemantauan, kolaborasi ekosistem madrasah, perlindungan data, kerahasiaan, serta kebutuhan model manajemen terintegrasi.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi terhadap kegiatan konseling dan pola koordinasi, telaah program bimbingan dan konseling serta catatan layanan, dan kuesioner pendukung bagi peserta didik. Penelitian dilaksanakan pada Juli 2025 hingga Juni 2026. Prinsip etika meliputi perlindungan identitas informan, penggunaan data semata-mata untuk kepentingan akademik, dan penerapan kehati-hatian saat menggali pengalaman sensitif peserta didik.

Pada saat penelitian, integrasi digital berada pada tahap implementasi awal atau fase penguatan. Kode QR dan kanal pelaporan anonim telah digunakan sebagai jalur akses layanan, sedangkan Approling dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung untuk mengolah dan memvisualisasikan data layanan melalui dasbor. Integrasi dengan layanan tatap muka, konseling individual dan kelompok, wali kelas, serta orang tua tetap dipertahankan. Analitik tren lanjutan dan fungsi peringatan dini belum sepenuhnya matang sehingga ditempatkan sebagai arah pengembangan.

Analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses tersebut mencakup pengodean, kategorisasi, identifikasi tema, dan interpretasi. Analisis data diorganisasikan ke dalam tiga tahap utama, yaitu penyajian ulang data lapangan, deskripsi pola dan karakteristik kelembagaan, serta interpretasi melalui dialog antara temuan empiris dan kerangka teori. Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen, pengecekan anggota dengan informan kunci, serta diskusi sejawat.

Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

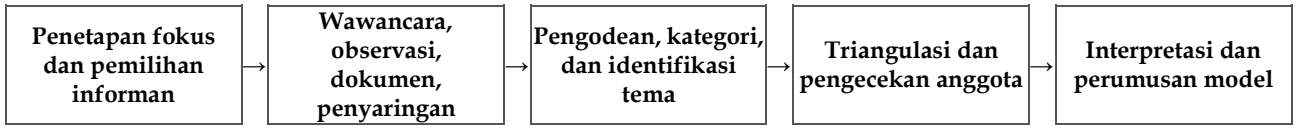

Sumber: sintesis peneliti berdasarkan prosedur dan temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 3. Ringkasan Temuan Empiris dan Kebutuhan Integrasi

Tema	Temuan dalam data penelitian	Dasar data	Kebutuhan layanan
Layanan tersedia	Konseling individual, kelompok, klasikal, ROOTS, dan duta BK sudah berjalan.	Wawancara dan observasi layanan	Menghubungkan layanan dalam alur pengelolaan kasus.
Hambatan pelaporan	Penuturan siswa mencakup takut, malu, dan kekhawatiran kerahasiaan.	Wawancara delapan siswa VII–VIII	Akses awal yang aman dengan pilihan anonim.
Dokumentasi	Catatan layanan manual dan terpisah; data awal formulir belum lengkap.	Observasi dan telaah dokumen	Pencatatan terstruktur dan pemantauan tindak lanjut.
Koordinasi	Wali kelas mengamati perubahan perilaku dan meneruskan informasi kepada guru BK.	Wawancara dan observasi koordinasi	Pembagian peran dan riwayat tindak lanjut.
Kesiapan implementasi	QR dan kanal anonim telah digunakan; fungsi analitik lanjutan masih dikembangkan.	Wawancara dan observasi implementasi awal	Penguatan bertahap, pelatihan, serta perlindungan data.

Sumber: sintesis wawancara, observasi, dan telaah dokumen penelitian, 2026. Tabel merangkum tema kualitatif, bukan frekuensi kasus atau ukuran efektivitas.

Layanan yang Berjalan dan Kebutuhan Integrasi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di MTsN 7 Jakarta telah berjalan melalui beragam layanan langsung. Guru bimbingan dan konseling memberikan pendampingan konseling individual, bimbingan kelompok, pemanggilan peserta didik berdasarkan kasus, dan bimbingan klasikal secara berkala. Layanan tersebut juga melibatkan wali kelas, guru mata pelajaran, pengelola bidang kesiswaan, kepala madrasah, dan orang tua. Pengaturan ini menunjukkan bahwa lembaga telah memiliki fondasi layanan kolaboratif dan tidak memulai dari ketiadaan praktik konseling.

Kegiatan pencegahan diperkuat melalui program berbasis konselor sebaya *(peer counselor)*. Peserta didik terpilih berperan sebagai konselor sebaya, anggota ROOTS bertindak sebagai agen perubahan dan pengamat awal dinamika sosial, sedangkan setiap kelas memiliki duta bimbingan dan konseling yang menghubungkan teman sekelas dengan guru bimbingan dan konseling. Seminar pengasuhan memperluas upaya pencegahan ke lingkungan keluarga, yang sangat relevan karena banyak interaksi digital berlangsung di luar jam sekolah. Praktik tersebut mendukung pandangan bahwa pencegahan *cyberbullying* memerlukan pendekatan ekologis dan kolaboratif, bukan intervensi konseling yang terpisah (Arsih, 2023; Mbuik, 2025).

Terlepas dari berbagai kekuatan tersebut, sistem manajemen masih didominasi cara konvensional. Data awal peserta didik yang dikumpulkan melalui *Google Forms* belum lengkap karena tidak semua peserta didik mengisinya secara konsisten. Laporan masalah disampaikan secara lisan atau melalui komunikasi langsung, riwayat konseling disimpan dalam catatan yang terpisah, dan koordinasi antarpemangku kepentingan belum didokumentasikan secara sistematis. Permasalahannya bukan ketiadaan layanan, melainkan belum terintegrasinya pelaporan, verifikasi, intervensi, dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi.

Keterbukaan peserta didik juga menjadi persoalan penting dalam manajemen layanan. Sebagian peserta didik mengaitkan ruang bimbingan dan konseling dengan masalah kedisiplinan, sedangkan yang lain takut dinilai oleh teman sebaya atau mengungkap pengalaman sensitif. Stigma tersebut membatasi pelaporan dini, terutama pada *cyberbullying* yang terjadi melalui pesan *chat* pribadi, percakapan kelompok, atau media sosial. Akses digital karena itu diperlukan bukan untuk menggantikan konseling tatap muka, melainkan untuk menyediakan titik kontak awal yang tidak terlalu menakutkan dan rekam proses layanan yang lebih andal.

Wawancara terhadap delapan peserta didik kelas VII dan VIII menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya nyaman melaporkan *cyberbullying* secara langsung ke ruang bimbingan dan konseling. Hambatan yang paling sering muncul dalam penuturan mereka adalah rasa takut, malu, dan kekhawatiran bahwa informasi pribadi diketahui pihak lain. Temuan ini menjelaskan mengapa sebagian peserta didik memilih menyimpan masalah dan mengapa kanal anonim dipandang sebagai kebutuhan, bukan sekadar tambahan teknis.

Temuan tersebut diperkuat oleh observasi terhadap alur layanan dan telah dokumen bimbingan dan konseling. Informasi awal masih banyak berasal dari laporan langsung atau pengamatan perubahan perilaku, sedangkan catatan kasus disimpan secara manual dalam buku atau dokumen administrasi yang belum terhubung dalam satu basis data. Wali kelas mengidentifikasi indikasi melalui penurunan motivasi belajar, kecenderungan menarik diri,

dan perubahan sikap sebelum meneruskan informasi kepada guru bimbingan dan konseling.

Perencanaan dan Desain Organisasi

Perencanaan diawali dengan identifikasi kelemahan pada data peserta didik, pelaporan manual, dokumentasi yang terfragmentasi, dan keterbatasan deteksi dini. Ekosistem digital yang diusulkan terdiri atas tiga komponen yang saling terhubung, yaitu kode QR sebagai titik akses yang mudah terlihat, saluran pelaporan anonim atau beridentitas untuk pengaduan, konsultasi, pengungkapan kondisi emosional, dan pengiriman bukti; serta aplikasi *Approling* sebagai dasbor untuk analisis data terstruktur dan pemantauan tindak lanjut. Perencanaan juga mencakup sosialisasi, adaptasi pengguna, privasi, pengendalian akses, dan kerahasiaan.

Desain organisasi menempatkan guru bimbingan dan konseling sebagai koordinator utama. Guru bimbingan dan konseling menerima dan memverifikasi laporan, mengklasifikasikan masalah, menentukan layanan, mencatat tindakan, dan mengoordinasikan tindak lanjut. Wali kelas memberikan informasi kontekstual dan memantau perubahan di kelas. Duta bimbingan dan konseling mendukung sosialisasi serta berperan sebagai penghubung awal, sedangkan anggota ROOTS memberikan dukungan konselor sebaya *(peer counselor)* dan mengidentifikasi sinyal sosial awal. Administrator atau operator mendukung pengelolaan data teknis, sementara kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan memberikan legitimasi kebijakan, sumber daya, dan koordinasi lintas unit. Orang tua berkontribusi dalam memberikan informasi dan pengawasan di luar madrasah.

Pembagian peran tersebut mencerminkan prinsip manajemen pendidikan karena teknologi hanya dapat berfungsi ketika kewenangan, tanggung jawab, alur kerja, dan akuntabilitas diatur secara jelas. Temuan ini juga memperkuat penelitian yang menekankan bahwa manajemen konseling digital memerlukan koordinasi kelembagaan dan tidak dapat bergantung sepenuhnya pada inisiatif seorang guru bimbingan dan konseling (Fitri *et al*., 2023; Maryati, 2022).

Tabel 4. Tahapan Manajemen Model Bimbingan dan Konseling Digital Terintegrasi

Tahap Manajemen	Kegiatan Inti	Output yang Diharapkan
Perencanaan *(Planning)*	Mengidentifikasi masalah layanan; merancang akses QR, saluran pelaporan, penggunaan Approling, aturan privasi, dan sosialisasi	Cetak biru, alur layanan, dan desain perlindungan data
Pengorganisasian *(Organizing)*	Membagi peran kepada guru bimbingan dan konseling, wali kelas, duta bimbingan dan konseling, ROOTS, operator, pimpinan, dan orang tua	Struktur kolaboratif dan koordinasi yang jelas
Pelaksanaan *(Actuating)*	Peserta didik memindai kode QR; mengirim laporan beridentitas atau anonim; guru bimbingan dan konseling memverifikasi dan memberikan layanan digital atau tatap muka	Pelaporan yang mudah diakses, layanan terdokumentasi, dan data deteksi dini
Pengendalian *(Controlling)*	Memantau laporan yang masuk, status respons, akses data, dan tindakan tindak lanjut	Laporan tervalidasi dan penanganan kasus yang akuntabel

Tahap Manajemen	Kegiatan Inti	Output yang Diharapkan
Evaluasi *(Evaluating)*	Menganalisis pola dan penggunaan layanan melalui dasbor; meninjau akses, partisipasi, dan hasil intervensi	Perbaikan berbasis data dan penyusunan program pencegahan

Sumber: sintesis model peneliti berdasarkan kerangka POACE dan temuan studi kasus

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pelaksanaan dirancang sebagai layanan hibrida. Kode QR yang ditempatkan pada spanduk, poster, dan stiker mengarahkan peserta didik ke saluran pelaporan digital. Peserta didik dapat memilih pelaporan beridentitas atau anonim dan dapat mengajukan permintaan konsultasi, menyampaikan masalah emosional, pengaduan, atau informasi mengenai *cyberbullying*. Laporan tidak secara otomatis diperlakukan sebagai bukti. Guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyaring, memverifikasi, dan mengklarifikasi informasi sebelum menentukan respons yang tepat. Prinsip verifikasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan pelaporan anonim dan melindungi semua pihak dari penilaian yang terlalu dini.

Saluran digital terhubung dengan bentuk respons konseling yang telah tersedia. Masalah berisiko rendah dapat ditangani melalui layanan informasi, bimbingan klasikal, atau pendidikan etika digital. Kasus berisiko sedang dapat memerlukan konseling individual atau kelompok, mediasi terbatas, serta koordinasi dengan wali kelas atau orang tua. Situasi berisiko tinggi yang melibatkan ancaman, pemerasan, penyebaran konten pribadi, atau tekanan psikologis berat memerlukan tindakan segera dan kemungkinan rujukan kepada tenaga profesional atau pihak berwenang yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan teknologi sebagai instrumen akses dan manajemen, sedangkan pertimbangan profesional tetap berada pada guru bimbingan dan konseling serta lembaga.

Approling mendukung dokumentasi dan analisis berbasis dasbor. Data dari laporan, verifikasi, intervensi, dan tindak lanjut dapat diorganisasikan untuk menunjukkan status kasus, pola yang berulang, dan riwayat layanan. Pemantauan mencakup apakah laporan telah direspons, apakah koordinasi dilakukan, apakah kondisi peserta didik mengalami perubahan, dan apakah kerahasiaan tetap terjaga. Evaluasi mempertimbangkan partisipasi, aksesibilitas, jenis masalah yang umum, respons layanan, serta hambatan teknis atau budaya. Siklus ini dimaksudkan untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar proyek digitalisasi satu kali.

Desain hibrida tersebut sejalan dengan landasan humanistik dalam konseling. Percakapan langsung, empati, kerahasiaan, dan hubungan personal tetap menjadi inti layanan. Perangkat digital mengurangi hambatan akses dan meningkatkan kesinambungan, tetapi tidak menggantikan interaksi profesional. Hal ini sangat penting dalam kasus cyberbullying karena makna emosional suatu kejadian dan keselamatan peserta didik tidak dapat ditafsirkan secara memadai hanya melalui data formulir (Prayitno, 1999; Dewi *et al.*, 2023).

Landasan Vertikal Pencegahan *Cyberbullying*

Secara konseptual, QS. Al-Hujurat [49]: 11 tersebut memiliki korelasi langsung dengan model yang dikembangkan. Larangan *al-sukhriyah* (mengolok-olok), *al-lamz* (mencela atau merendahkan), dan *al-tanabuz bi al-alqab* (memanggil dengan julukan buruk) merepresentasikan agresi verbal dan simbolik yang dalam ruang digital dapat muncul sebagai komentar menghina, penyebaran konten yang mempermalukan, pemberian label

negatif, atau pengucilan daring. Dimensi vertikal terletak pada kesadaran bahwa etika komunikasi merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt., sedangkan dimensi horizontal tampak dalam kewajiban menjaga kehormatan dan keselamatan psikologis sesama. Karena itu, kode QR, pelaporan digital, verifikasi profesional, konseling, serta pemantauan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan akhlak untuk mencegah kezaliman, memulihkan korban, dan membimbing pelaku menuju tanggung jawab serta perbaikan perilaku (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Dampak Layanan yang Dirasakan dan Diharapkan

Temuan menunjukkan sejumlah manfaat awal yang dirasakan serta manfaat lanjutan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Pertama, akses berbasis kode QR memungkinkan peserta didik menghubungi layanan tanpa harus langsung memasuki ruang bimbingan dan konseling. Fleksibilitas ini dapat mengurangi hambatan psikologis yang berkaitan dengan rasa malu atau stigma. Kedua, pilihan pelaporan awal secara anonim dapat meningkatkan kemauan untuk mengungkap pengalaman sensitif, meskipun harus diimbangi dengan verifikasi. Ketiga, catatan digital memungkinkan guru bimbingan dan konseling merespons lebih cepat serta menelusuri riwayat dukungan secara lebih konsisten. Keempat, data terstruktur dapat memperkuat deteksi dini. Laporan berulang, perubahan perilaku, penurunan kehadiran atau partisipasi belajar, serta informasi dari wali kelas atau konselor sebaya (*peer counselor*) dapat dipadukan sebagai sinyal peringatan. Indikator tersebut tidak boleh digunakan untuk memberi label kepada peserta didik secara otomatis karena tetap memerlukan klarifikasi profesional. Kelima, data agregat dapat mengarahkan program pencegahan. Sebagai contoh, apabila pengucilan atau ejekan dalam grup percakapan kelas menjadi dominan, guru bimbingan dan konseling dapat memprioritaskan etika komunikasi digital, bimbingan klasikal yang terarah, penguatan dukungan konselor sebaya (*peer counselor*), dan kegiatan pengasuhan.

Penelitian ini tidak menyajikan pengukuran kuantitatif terkendali mengenai efektivitas. Oleh karena itu, model ini perlu dipahami sebagai kerangka manajemen yang dirumuskan secara kualitatif dan diterapkan sebagian, dengan manfaat yang diidentifikasi melalui pengalaman pemangku kepentingan, observasi, dan logika sistem. Secara khusus, analitik dasbor tingkat lanjut dan fungsi peringatan dini yang lengkap ditempatkan sebagai arah pengembangan ideal, bukan sebagai praktik saat ini yang telah sepenuhnya matang.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama meliputi komitmen guru bimbingan dan konseling, dukungan kelembagaan dari kepala madrasah dan pimpinan bidang kesiswaan, keakraban peserta didik dengan perangkat digital, keterlibatan orang tua, serta keberadaan ROOTS dan duta bimbingan dan konseling. Secara bersama-sama, faktor tersebut menyediakan fondasi sosial dan organisasi untuk penerapan. Program ini juga selaras dengan visi madrasah yang menggabungkan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, keimanan, dan pengembangan karakter.

Faktor penghambat meliputi literasi digital pengguna yang belum merata, kebutuhan adaptasi bertahap dari kebiasaan manual, stigma yang terus bertahan bahwa layanan bimbingan dan konseling hanya diperuntukkan bagi "peserta didik bermasalah", serta ketergantungan pada perangkat dan koneksi internet. Risiko tambahan mencakup laporan palsu, akses data tanpa izin, dan pelanggaran kerahasiaan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi harus disertai prosedur operasional, pembatasan akses, pelatihan etika, pengembangan literasi digital, dan sosialisasi berulang.

Wawancara dengan guru bimbingan dan konseling memperjelas bahwa hambatan deteksi terutama berasal dari keterbatasan informasi awal dan rendahnya keterbukaan peserta didik. Guru BK menyatakan bahwa banyak kasus tidak langsung diketahui karena belum tersedia pelaporan yang cepat dan terbuka. Selain hambatan budaya tersebut, transisi dari pencatatan manual menuju aplikasi masih berada pada fase penguatan dan memerlukan pembiasaan, literasi digital, perangkat, jaringan internet, serta konsistensi pengelolaan data.

Keberlanjutan karena itu bergantung pada keseimbangan antara inovasi dan kesiapan organisasi. Kebijakan yang kuat tanpa kepercayaan pengguna tidak akan menghasilkan pelaporan, teknologi yang mudah diakses tanpa verifikasi profesional dapat menimbulkan kerugian; dan catatan yang lengkap tanpa perlindungan privasi dapat mengurangi kemauan untuk mencari bantuan. Potensi keberhasilan model bertumpu pada integrasi tata kelola, sumber daya manusia, teknologi, etika konseling, dan budaya madrasah yang kolaboratif.

Ketimpangan literasi digital yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan kode QR dan kanal pelaporan perlu disertai pembekalan keterampilan pengguna. Yolanda dan Pramudyo menemukan bahwa literasi digital remaja dalam menghadapi *cyberbullying* mencakup kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi, menjaga komunikasi, serta menggunakan fitur pelaporan, pemblokiran, dan pengaturan privasi. Dalam konteks MTsN 7 Jakarta, temuan tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan bimbingan klasikal pada pengenalan perilaku *cyberbullying*, penggunaan kanal bantuan, komunikasi yang menghormati orang lain, dan perlindungan informasi pribadi. Dengan demikian, pengembangan layanan digital perlu berjalan bersama pendidikan literasi digital agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan memahami pilihan tindakan ketika menghadapi perundungan siber (Yolanda & Pramudyo, 2024).

Model Integrasi Berbasis SAMR

Penelitian ini menggunakan kerangka SAMR untuk menjelaskan kedalaman integrasi teknologi secara bertahap. Pada tingkat substitusi, kode QR dan formulir elektronik menggantikan akses langsung dan catatan kertas tanpa mengubah prosedur konseling secara mendasar. Pada tingkat augmentasi, saluran digital menambahkan fungsi yang bermanfaat seperti akses fleksibel, informasi terstruktur, unggahan bukti, dan pelaporan awal secara anonim. Pada tingkat modifikasi, teknologi mengubah alur kerja dengan menghubungkan pelaporan, verifikasi, klasifikasi risiko, intervensi, dokumentasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Pada tingkat redefinisi, data agregat mendukung pemetaan, perancangan program pencegahan, dan sistem peringatan dini yang dikelola secara hati-hati.

Keempat tingkat tersebut bukan proyek penerapan yang sepenuhnya terpisah. Keempatnya menggambarkan jalur pengembangan yang dapat digunakan madrasah untuk memperkuat kapasitas sambil mempertahankan etika konseling. Kondisi saat ini paling dekat dengan tahap substitusi dan augmentasi, dengan unsur modifikasi mulai muncul melalui pengelolaan kasus terstruktur dan penggunaan dasbor. Redefinisi tetap menjadi arah pengembangan, terutama karena analisis tren dan fungsi peringatan dini belum sepenuhnya diterapkan.

Tabel 5. Jalur Pengembangan SAMR untuk Integrasi Bimbingan dan Konseling Digital

Tingkat SAMR	Fungsi dalam Model	Implikasi Manajemen

Tingkat SAMR	Fungsi dalam Model	Implikasi Manajemen
Substitusi	Kode QR dan formulir elektronik menggantikan pelaporan langsung dan pencatatan kertas	Titik masuk digital dengan prosedur konseling yang telah ada
Augmentasi	Pilihan anonim, akses fleksibel, kolom terstruktur, dan unggahan bukti	Hambatan pelaporan lebih rendah dan informasi awal lebih baik
Modifikasi	Verifikasi, klasifikasi risiko, intervensi, koordinasi, dan dokumentasi yang terintegrasi	Pengelolaan kasus yang responsif dan dapat ditelusuri
Redefinisi	Pemetaan tren, penentuan prioritas, perancangan program pencegahan, dan indikator peringatan dini	Pencegahan kelembagaan berbasis data dengan tetap memperhatikan perlindungan etis

Sumber: pemetaan konseptual peneliti. Redefinisi ditempatkan sebagai arah pengembangan.

Gambar 2. Alur Layanan Bimbingan dan Konseling Digital Terintegrasi

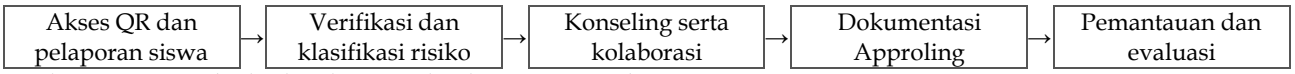

Sumber: sintesis peneliti berdasarkan prosedur dan temuan penelitian.

Pemetaan tersebut menyintesiskan siklus manajemen, alur layanan digital, dan jalur pengembangan SAMR. Proses dimulai dari perencanaan kelembagaan dan pembagian peran yang jelas, dilanjutkan dengan pelaporan yang mudah diakses serta verifikasi profesional, dan diakhiri dengan konseling terdokumentasi, kolaborasi, pemantauan, serta evaluasi pencegahan. Hasil yang dituju bukan sekadar aplikasi digital, melainkan sistem perlindungan peserta didik yang rahasia, kolaboratif, humanistik, dan berbasis data.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama layanan bimbingan dan konseling di MTsN 7 Jakarta bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada fragmentasi pengelolaannya. Konseling individual, bimbingan kelompok dan klasikal, koordinasi dengan wali kelas dan orang tua, konselor sebaya, ROOTS, serta duta bimbingan dan konseling telah membentuk modal kelembagaan yang kuat. Namun, pelaporan yang masih dominan lisan, catatan layanan yang terpisah, dan koordinasi yang belum terdokumentasi menyebabkan informasi tidak selalu bergerak secara utuh dari tahap deteksi menuju tindak lanjut dan evaluasi. Temuan ini memperluas pandangan Arsih (2023) tentang pentingnya keterlibatan personel sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling: keterlibatan banyak pihak baru menjadi efektif apabila ditopang pembagian kewenangan, alur komunikasi, dan dokumentasi yang jelas. Dengan demikian, digitalisasi yang dibutuhkan bukan sekadar penggantian media kertas, tetapi penataan ulang hubungan antaraktor dan kesinambungan proses layanan.

Keterbatasan pelaporan langsung juga dapat dijelaskan melalui karakter *cyberbullying* yang berlangsung melampaui ruang dan waktu madrasah, dapat dilakukan secara anonim, serta meninggalkan dampak psikologis yang sering tidak tampak secara

langsung (Ningsih, 2024; Hana & Suwarti, 2021). Peserta didik yang takut dicap bermasalah, malu diketahui teman, atau khawatir pengaduannya memperburuk keadaan cenderung menunda pencarian bantuan. Dalam konteks tersebut, akses melalui kode QR dan pilihan laporan anonim atau beridentitas dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menurunkan ambang psikologis pada kontak pertama. Interpretasi ini sejalan dengan literatur yang menempatkan aksesibilitas dan dukungan teknologi sebagai peluang dalam pengelolaan layanan bimbingan dan konseling era digital (Fitri *et al.,* 2023; Maryati, 2022). Meskipun demikian, anonimitas tidak boleh ditafsirkan sebagai dasar untuk menetapkan kesalahan. Nilainya terletak pada pembukaan akses awal, sedangkan kebenaran laporan tetap harus ditentukan melalui verifikasi profesional, klarifikasi, dan penilaian risiko.

Model yang dirumuskan dalam penelitian ini menempatkan integrasi digital dalam siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Posisi tersebut penting karena teknologi tidak bekerja secara independen dari tata kelola. Pada tahap perencanaan, madrasah menetapkan kebutuhan, saluran akses, perlindungan data, dan indikator layanan; pada tahap pengorganisasian, peran guru bimbingan dan konseling, wali kelas, pimpinan, operator, konselor sebaya, dan orang tua dibedakan secara tegas; pada tahap pelaksanaan, laporan diproses menjadi respons konseling, sedangkan pengendalian dan evaluasi memastikan keterlacakan tindak lanjut. Hasil ini mendukung pandangan Fitri *et al.* (2023) bahwa peluang digitalisasi layanan selalu beriringan dengan tantangan kompetensi, koordinasi, dan kesiapan organisasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerjemahan pandangan tersebut menjadi alur manajemen yang operasional pada konteks madrasah, bukan hanya rekomendasi penggunaan teknologi secara umum.

Pembagian peran dalam layanan di MTsN 7 Jakarta menunjukkan bahwa pencegahan *cyberbullying* membutuhkan keterlibatan lingkungan sosial peserta didik. ROOTS, konselor sebaya, dan duta bimbingan dan konseling menyediakan jalur dukungan awal yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sedangkan wali kelas dan orang tua membantu memberikan informasi kontekstual. Relevansi keterlibatan teman sebaya dapat didialogkan dengan penelitian Zakiyah dan Hajar terhadap 206 siswa kelas XI SMK Negeri 40 Jakarta Timur, yang menemukan bahwa pembelaan terhadap korban secara luring merupakan indikator dengan skor tertinggi dalam pengukuran karakteristik pengamat *cyberbullying*. Meskipun jenjang pendidikan dan konteks penelitian berbeda, temuan tersebut memberikan dasar untuk memperhatikan potensi pengamat sebagai sumber dukungan bagi korban. Dalam model yang dirumuskan, peran teman sebaya diarahkan pada sosialisasi, dukungan awal, dan penghubung kepada guru bimbingan dan konseling, sementara verifikasi serta penanganan kasus tetap menjadi tanggung jawab tenaga profesional (Zakiyah & Hajar, 2024).

Pembagian peran yang ditemukan juga menunjukkan bahwa pencegahan *cyberbullying* bersifat ekologis. Guru bimbingan dan konseling tidak mungkin mengamati seluruh interaksi peserta didik, terlebih ketika interaksi tersebut berpindah ke percakapan pribadi, grup kelas, permainan daring, dan media sosial. Keberadaan ROOTS, konselor sebaya, dan duta bimbingan dan konseling menyediakan jejaring deteksi awal yang lebih dekat dengan kehidupan peserta didik, sementara wali kelas dan orang tua memberikan konteks perubahan perilaku di sekolah dan rumah. Temuan tersebut sejalan dengan Arsih (2023) dan Mbuik (2025), yang menekankan bahwa layanan bimbingan dan konseling membutuhkan dukungan personel sekolah dan lingkungan sosial peserta didik. Namun, peran teman sebaya perlu dibatasi pada sosialisasi, dukungan awal, dan penghubung kepada tenaga profesional. Mereka tidak boleh mengambil alih pemeriksaan kasus,

menyimpan data sensitif, atau memberikan keputusan konseling yang melampaui kapasitasnya.

Desain layanan *hybrid* merupakan konsekuensi langsung dari sifat masalah yang diteliti. Saluran digital mampu mempercepat akses, menata informasi awal, menerima bukti, dan mempertahankan riwayat tindak lanjut, tetapi tidak cukup untuk memahami seluruh makna emosional suatu kejadian. Konseling tetap memerlukan empati, hubungan saling percaya, penilaian profesional, serta komunikasi yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung prinsip humanistik dalam bimbingan dan konseling yang menempatkan manusia, bukan perangkat, sebagai pusat layanan (Prayitno, 1999; Dewi *et al*., 2023). Dalam model ini, teknologi berfungsi sebagai pintu masuk dan infrastruktur manajemen, sedangkan keputusan penanganan tetap berada pada guru bimbingan dan konseling serta lembaga. Posisi ini sekaligus menjelaskan mengapa digitalisasi penuh tanpa interaksi tatap muka tidak direkomendasikan, terutama pada kasus berisiko tinggi seperti ancaman, pemerasan, penyebaran konten pribadi, atau tekanan psikologis berat.

Pemanfaatan awal Approling sebagai dasbor mengarah pada pergeseran dari penanganan kasus yang bersifat reaktif menuju pencegahan berbasis data. Catatan laporan, hasil verifikasi, intervensi, koordinasi, dan perubahan kondisi peserta didik dapat membentuk riwayat layanan yang lebih konsisten. Data agregat juga dapat membantu madrasah menemukan pola, misalnya jenis ejekan yang berulang, kelas yang membutuhkan penguatan etika digital, atau keterlambatan respons pada jenis kasus tertentu. Akan tetapi, penelitian ini menegaskan bahwa indikator pada dasbor merupakan sinyal untuk pemeriksaan lebih lanjut, bukan alat diagnosis atau pemberian label otomatis. Kehati-hatian tersebut diperlukan karena perilaku yang sama dapat memiliki konteks berbeda, sedangkan data yang tidak lengkap dapat menghasilkan interpretasi yang keliru. Dengan demikian, manfaat analitik hanya dapat diterima jika disertai prinsip minimalisasi data, pembatasan akses berbasis peran, pencatatan akses, masa simpan yang jelas, dan prosedur koreksi data.

Pemetaan melalui kerangka SAMR menunjukkan bahwa kedalaman integrasi teknologi di MTsN 7 Jakarta masih berkembang. Penggunaan formulir elektronik dan kode QR pada tahap substitusi menggantikan sebagian fungsi pelaporan manual, sedangkan pilihan anonim, unggahan bukti, dan akses fleksibel pada tahap augmentasi memberi manfaat tambahan. Unsur modifikasi mulai muncul ketika pelaporan dihubungkan dengan verifikasi, klasifikasi risiko, intervensi, dokumentasi, dan koordinasi. Sementara itu, redefinisi berupa pemetaan tren dan sistem peringatan dini masih merupakan arah pengembangan. Temuan ini penting karena mencegah klaim bahwa penggunaan aplikasi dengan sendirinya telah mentransformasi layanan. Transformasi baru terjadi ketika teknologi mengubah mutu dan keterhubungan proses manajemen. Oleh sebab itu, implementasi bertahap lebih sesuai daripada penerapan serentak, sebab setiap tingkat membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, prosedur etis, dan evaluasi yang berbeda.

Faktor pendukung dan penghambat memperlihatkan bahwa potensi keberhasilan model ditentukan oleh keseimbangan antara kesiapan teknologi dan kepercayaan sosial. Komitmen pimpinan, kompetensi guru bimbingan dan konseling, keterlibatan orang tua, keakraban digital peserta didik, serta keberadaan jejaring teman sebaya merupakan modal implementasi. Sebaliknya, literasi digital yang tidak merata, stigma terhadap layanan konseling, ketergantungan pada perangkat dan jaringan, laporan palsu, serta risiko kebocoran data dapat mengurangi manfaat sistem. Hasil ini selaras dengan Fitri *et al*. (2023)

mengenai tantangan dan peluang manajemen layanan bimbingan dan konseling digital. Namun, penelitian ini menemukan bahwa hambatan budaya dapat sama menentukan dengan hambatan teknis. Aplikasi yang baik tidak akan banyak digunakan apabila peserta didik tidak yakin terhadap kerahasiaan, sedangkan dukungan kebijakan tidak akan efektif tanpa respons yang cepat dan tidak menghakimi. Karena itu, indikator keberhasilan seharusnya tidak hanya berupa jumlah laporan, tetapi juga waktu respons, kualitas tindak lanjut, persepsi keamanan, kepercayaan pengguna, serta perubahan pola kejadian.

Pengembangan konseling digital di madrasah perlu memperhatikan kebutuhan psikologis sekaligus nilai keagamaan peserta didik. Afsari melalui kajian integratif mengenai *Islamic cybercounseling*, membahas anonimitas dan kemudahan akses sebagai karakteristik layanan yang sesuai dengan preferensi generasi muda, serta keterkaitannya dengan dimensi moral, psikologis, dan spiritual. Kajian tersebut relevan dengan rancangan layanan MTsN 7 Jakarta yang menggabungkan akses digital, pendampingan profesional, dan etika Islam. Dalam penerapannya, pilihan pelaporan anonim dapat menjadi titik kontak awal, sedangkan proses konseling tetap diarahkan pada pemahaman masalah, penghormatan terhadap martabat peserta didik, dan pembinaan perilaku. Relevansi konseptual tersebut menjadi dasar pengembangan model, sementara manfaatnya dalam pencegahan cyberbullying masih perlu diuji melalui implementasi dan evaluasi di madrasah (Afsari, 2024).

Temuan penelitian ini tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan studi terdahulu yang melaporkan prevalensi atau efektivitas intervensi secara kuantitatif. Perbedaan tersebut bukan merupakan pertentangan hasil, melainkan konsekuensi dari desain studi kasus kualitatif yang berfokus pada proses manajemen, kesiapan kelembagaan, dan perumusan model. Penelitian ini juga belum menguji secara terkendali apakah penggunaan QR dan *Approling* menurunkan kejadian *cyberbullying*, meningkatkan pelaporan yang tervalidasi, atau memperbaiki kondisi psikologis peserta didik. Selain itu, sebagian fungsi analitik dan peringatan dini masih berada pada taraf rancangan ideal. Oleh karena itu, manfaat yang dibahas harus dipahami sebagai manfaat yang dirasakan dan diharapkan berdasarkan pengalaman informan, observasi, triangulasi, serta konsistensi logika model, bukan sebagai bukti kausal mengenai efektivitas teknologi.

Penelitian selanjutnya perlu menguji model melalui implementasi bertahap dan desain metode campuran. Uji coba dapat dimulai pada kelas VII dan VIII dengan pengukuran sebelum dan sesudah penerapan mengenai keterjangkauan layanan, waktu respon, jumlah laporan tervalidasi, penyelesaian tindak lanjut, rasa aman, kepercayaan terhadap kerahasiaan, literasi digital, serta kesejahteraan psikologis peserta didik. Perbandingan antarkelas atau antarmadrasah diperlukan untuk menilai keterterapan model pada konteks yang berbeda, sedangkan wawancara lanjutan dapat menjelaskan alasan perubahan atau kegagalan implementasi. Pengembangan metode baru juga dapat mencakup audit etika dan keamanan data, pengujian aksesibilitas bagi peserta didik dengan keterbatasan perangkat, simulasi laporan palsu, serta evaluasi ketepatan klasifikasi risiko. Dalam jangka panjang, penelitian longitudinal diperlukan untuk mengetahui apakah integrasi digital menghasilkan pencegahan yang berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan laporan pada fase awal penggunaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di MTsN 7 Jakarta telah berjalan melalui bentuk konseling, program pencegahan, dan kolaborasi. Namun, pelaporan manual, dokumentasi terfragmentasi, koordinasi belum sistematis, serta

stigma konseling membatasi layanan. Penelitian menghasilkan model manajemen konseling digital yang mengintegrasikan kode QR, pelaporan anonim atau beridentitas, verifikasi profesional, konseling berbasis risiko, dokumentasi *Approling*, pemantauan, dan evaluasi melalui siklus POACE serta pengembangan berdasarkan kerangka SAMR.

Model ini menawarkan penguatan aksesibilitas, kerahasiaan, deteksi dini, koordinasi, dan kesinambungan penanganan *cyberbullying*. Penerapannya memerlukan komitmen pimpinan, kompetensi konselor, pembagian peran, keterlibatan orang tua dan teman sebaya, literasi digital, serta perlindungan data. Teknologi mendukung konseling profesional, etis, dan humanistik, sekaligus pendidikan akhlak berdasarkan QS. Al-Hujurat [49]: 11.Penelitian terbatas pada studi kasus kualitatif di satu madrasah dan belum menguji pengaruh model secara kuantitatif terhadap penurunan *cyberbullying*. Fungsi analisis tren dan peringatan dini masih dikembangkan sehingga manfaatnya belum membuktikan hubungan sebab-akibat.

Penelitian selanjutnya perlu menggunakan metode campuran, pengukuran sebelum dan sesudah penerapan, serta perbandingan antarmadrasah. Evaluasi mencakup waktu respons, validitas laporan, kualitas tindak lanjut, persepsi keamanan, dan kesejahteraan psikologis. Penelitian longitudinal serta audit keamanan dan etika diperlukan untuk menilai keberlanjutan, perlindungan data, pencegahan laporan palsu, ketepatan klasifikasi risiko, dan pemerataan akses layanan bagi peserta didik.

REFERENSI

Afiatin, Tina, Sutarimah Ampuni, Muhammad Ikbal Wahyu Sukron, Anggia Atin Aprila, Salma Nur Hanifah dan Zahra Frida Intani." Psikoedukasi "Cerdas Menggunakan Gadget dan Internet untuk Anak; Upaya untuk Meningkatkan Pengetahuan Literasi Digital Anak," dalam *Jurnal Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, Vol. 10 No. 02 Tahun 2024. https://doi.org/10.22146/gamajpp.98270

Afralia, Audrey, Desy Safitri dan Sujarwo." Analisis Penyebab Maraknya Cyberbullying di Era Digital pada Remaja," dalam *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 02 No. 02 Tahun 2024, hal. 71.

Afsari, Novi Hidayati." Interaksi Sosial dalam Islamic CybercounselingPada Generasi Zilenial," dalam *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikologi Islam,* Vol. 12 No. 02 Tahun 2024. https://doi.org/10.15575/irsyad.v12i2.41065

Arsih, Salsabila. "Peran Personil Sekolah Dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 20 No. 02 Tahun 2023, hal. 277.

Dewi, Fransisca Iriana Roesmala *et al. Pencegahan Cyberbullying: Berbasis Pemanfaatan Online Resilience dan Karakter Remaja,* Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023.

Hana, Desiana Risqi dan Suwarti. "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyberbullying," dalam *Jurnal Prosiding Psikologi*, Vol. 01 No. 11 Tahun 2021, hal. 20.

Irfan, Rivaldo dan Masyhuri. "Interaksi Sosial dan Era Digital: Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Modern,"dalam *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vol. 04 No. 01 Tahun 2025, hal.698.

Indonesia United Nation. "Cyberbullying atau Perundungan Siber - Pengertian dan Fakta-faktanya,"dalam *https://indonesia.un.org/id/305496-cyberbullying-atau-perundungan-siber-pengertian-dan-fakta-faktanya*. Diakses pada tanggal 04 Juli 2026.

Maryati, Listia. *Dukungan Sistem Dan Pemanfaatan IT BK*, Penerbit Buku Literasiologi: Bengkulu, 2022.

Meydiningrum, Adi Atmoko, M. Ramli." Kontribusi Intensitas Penggunaan Media Sosial, Moral *Disengagement*, dan *Deindividuasi* Terhadap Perilaku *Cyberbullying* pada Remaja," dalam *Jurnal Bimbingan dan Konseling,* Vol. 09 No. 02 Tahun 2025. https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i2.6708

Mbuik, Heyond Bernad. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar: Teori, Praktik, dan Implementasi Kontekstual*, Padang: Nusantara Press Indonesia, 2025.

Ningsih, Ng Surja. "Cyberbullying di Era Digital: Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia," dalam *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01 Tahun 2024, hal.02.

Novita Fitri, Siti Maftuhah, Elida Hapni dan Dasril. "Tantangan Dan Peluang Dalam Manajemen Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Era Digital," dalam *Jurnal Ristekdik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 08 No. 04 Tahun 2023, hal. 635.

Permendikdasmen. "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan," dalam *https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023*. Diakses pada tanggal 04 Juli 2026.

Prayitno. *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Prastiwi, Mahar dan Tim Unicef "Bullying In Indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations," dalam *https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying.in.Indonesia.pdf*? Diakses pada 23 November 2025.

Unicef. "Cyberbullying: What is it and how to stop it, What teens want to know about cyberbullying,"dalam *https://www.unicef.org/stories/how-to-stop-cyberbullying*. Diakses pada tanggal 04 Juli 2026.

Thahir, Abdullah. "Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Pola Interaksi Sosial Peserta Didik di Sekolah dan Keluarga," dalam *Jurnal Al Irsyad,* Vol. 05 No. 01 Tahun 2025, hal.14.

Tim APJII. "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang ," dalam *https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang*. Diakses pada tanggal 02 Juli 2025.

Tim Komunikasi Indonesia. "Mentransformasi Kesehatan Remaja: Laporan Komprehensif WHO tentang Kemajuan dan Kesenjangan Global," dalam *https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/01-11-2024-transforming-adolescent-health--who-s-comprehensive-report-on-global-progress-and-gaps*. Diakses pada tanggal 02 Juli 2026.

Yusniarti, Neli." Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Cyberbullying," dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 04 No. 02 Tahun 2023. https://doi.org/10.21093/tj.v4i2.7560

Zakiyah dan Siti Hajar. "Karakteristik Pengamat (Bystander) Cyberbullying Pada Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan," dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam,* Vol. 07 No. 01 Tahun 2024. https://doi.org/10.24014/ittizaan.v7i1.30252

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA